



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Mollingkapoto- Kwandang**

Alamat Surat:

JL. Kusno Danupoyo

Mollingkapoto - Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : [disdik@gorutkab.go.id](mailto:disdik@gorutkab.go.id)

Website:

<http://disdik.gorutkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF /206 / III / 2021**

Berdasarkan surat permohonan Lembaga **TK KARTINI** Nomor : **420 /TK-KARTINI/04/III/2021** tanggal 01 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga TK, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nama lembaga                     | : <b>TK KARTINI</b>   |
| Alamat                           | : Desa Imana, Kecamatan Atinggola   |
| Jenis kegiatan                   | : Taman Kanak – Kanak ( TK )  |
| Pembina                          | : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF<br>2. Penilik Kecamatan Atinggola |
| Penanggung Jawab / Penyelenggara | : <b>NURSIA OPALADU, S.Pd</b>   |
| Wilayah Operasional              | : Desa Imana dan Sekitarnya   |

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga TK KARTINI tersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga TK KARTINI wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh TK KARTINI menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK KARTINI dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( Tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

**Kwandang, 09 Maret 2021**



**IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd, M.Pd**  
Pembina / IV A  
NIP. 196908091993031005